KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen (JIEM)
Vol.4, No.10 Oktober 2026
e-ISSN: 3025-7859, p-ISSN : 3025-7972, Hal 705-717
DOI : https://doi.org/10.61722/jiem.v4i11.13221

Manajemen Keuangan Syariah & Efisiensi dalam Mewujudkan Profitabilitas UMKM

Richen Shofia Nisa'[1*], Helfani Rahma Anggraeni[2], Siti Nur Qomarina Nurul 'Ain[3], Binti Nur Asiyah[4]
[1, 2, 3, 4]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
**Penulis korespondensi:* sofianisa296@gmail.com

Abstract. *The availability of financing does not necessarily indicate that the financial management of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) is sound. Funds obtained by businesses still need to be managed through proper record-keeping, cost control, cash flow management, working capital management, and the selection of ahlm.ropriate financing schemes. Within an Islamic financial framework, these practices are also governed by principles concerning how funds are obtained, used, and accounted for. This study aims to analyze the relationship between Islamic financial management, profitability, and efficiency in MSMEs. The study employs a library research method with a descriptive-analytical ahlm.roach through the review, comparison, and synthesis of relevant scholarly articles and official publications. The findings show that profitability and efficiency represent distinct dimensions of financial performance, although they may influence one another. The ahlm.lication of Islamic principles does not automatically improve profitability or efficiency, as business outcomes are also shaped by the quality of record-keeping, working capital management, financial literacy, financing structure, market conditions, and managerial capability. The reviewed literature also reveals varying findings regarding the relationship between Islamic financing, Islamic financial literacy, and MSME performance. Therefore, the relationship between Islamic financial management, profitability, and efficiency is contextual and should not be understood as a linear cause-and-effect relationship.*

Keywords: *Profitability; Islamic Financial Management; Efficiency.*

Abstrak. Ketersediaan pembiayaan belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan UMKM telah berjalan secara sehat. Dana yang diperoleh tetap harus dikelola melalui pencatatan, pengendalian biaya, pengaturan arus kas, pengelolaan modal kerja, dan pemilihan skema pembiayaan yang sesuai. Dalam kerangka syariah, proses tersebut juga dibatasi oleh prinsip-prinsip yang mengatur cara dana diperoleh, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Artikel ini bertujuan menganalisis hubungan antara manajemen keuangan berbasis syariah, profitabilitas, dan efisiensi UMKM. Artikel menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui pembacaan, perbandingan, dan sintesis artikel ilmiah serta publikasi resmi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa profitabilitas dan efisiensi merupakan dimensi kinerja keuangan yang berbeda, meskipun keduanya dapat saling memengaruhi. Penerapan prinsip syariah tidak secara otomatis meningkatkan profitabilitas maupun efisiensi karena hasil usaha juga dipengaruhi oleh kualitas pencatatan, pengelolaan modal kerja, literasi keuangan, struktur pembiayaan, kondisi pasar, dan kemampuan manajerial. Literatur yang ditelaah juga memperlihatkan hasil yang beragam mengenai hubungan pembiayaan dan literasi keuangan syariah dengan kinerja UMKM. Hubungan antara manajemen keuangan syariah, profitabilitas, dan efisiensi bersifat kontekstual dan tidak dapat dipahami sebagai hubungan sebab-akibat yang linear.

Kata kunci: Profitabilitas; Manajemen Keuangan Syariah; Efisiensi.

1. LATAR BELAKANG

Masalah kesulitan keuangan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak selalu selesai hanya ketika modal tambahan tersedia. Dana yang masuk masih harus dibagi untuk membeli bahan baku, membayar kewajiban, menjaga persediaan, memenuhi kebutuhan operasional, dan mempertahankan kas agar usaha tetap berjalan. Pada usaha dengan pencatatan yang belum tertib, persoalan menjadi lebih rumit ketika uang usaha

Naskah Masuk:08 Oktober 2026; Revisi: 09 Oktober 2026; Diterima: 10 Oktober 2026; Terbit: 27 Oktober 2026

bercampur dengan kebutuhan rumah tangga pemilik. Kondisi semacam ini membuat jumlah uang yang tersedia tidak selalu menggambarkan keadaan usaha yang sebenarnya.

Persoalan di atas masih dapat ditemukan dalam pengelolaan UMKM di Indonesia. Bank Indonesia (2022) misalnya melihat kemampuan pengelolaan dan literasi keuangan sebagai salah satu hambatan dalam pengembangan UMKM. BPS (2025) juga mencatat persoalan yang berkaitan dengan akses modal, kualitas sumber daya manusia, manajemen, dan legalitas. Data BPS ini memang terbatas pada industri mikro dan kecil, sehingga tidak dapat digunakan untuk mewakili seluruh UMKM pada semua sektor. Akan tetapi, gambaran itu memperlihatkan bahwa persoalan keuangan usaha tidak hanya berkaitan dengan tersedia atau tidaknya sumber pembiayaan.

Dalam kegiatan sehari-hari, arus keuangan usaha bergerak melalui transaksi yang waktu penerimaan dan pembayarannya tidak selalu sama. Persediaan dibeli lebih dahulu, penjualan dapat dilakukan secara tunai maupun kredit, sedangkan pembayaran kepada pemasok mengikuti jatuh tempo tertentu (Widiyanti & Wibowo, 2021). Penjualan dapat meningkat ketika sebagian penerimaan masih berbentuk piutang. Pada saat yang sama, kewajiban usaha tetap harus dibayar. Karena itu, angka penjualan yang tinggi belum tentu menunjukkan posisi kas yang kuat.

Pemisahan keuangan usaha dan keuangan pribadi menjadi bagian dari persoalan yang sama. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) menempatkan entitas bisnis sebagai dasar yang membedakan kekayaan pemilik dengan kekayaan dan hasil usaha. Ketika pengambilan uang oleh pemilik dicatat sebagai pengeluaran usaha, atau setoran pribadi tidak dibedakan dari penerimaan usaha, posisi keuangan menjadi sulit dibaca. Kesalahan semacam ini dapat memengaruhi penilaian terhadap biaya, laba, kebutuhan modal, ataupun keputusan pembiayaan.

Lebih lanjut, hasil penelitian yang telah dilakukan juga memperlihatkan bahwa tambahan pembiayaan tidak selalu berhubungan langsung dengan perbaikan kinerja. Atmadja, dkk. (2018) melakukan penelitian terhadap 556 responden dari lima penyedia kredit mikro di Surabaya, dan tidak menemukan dukungan kuat bahwa kredit mikro dengan sendirinya menentukan kinerja usaha mikro. Hasil penelitian tidak meniadakan fungsi modal, tetapi menunjukkan bahwa keberadaan pembiayaan saja belum cukup untuk menjelaskan perbedaan hasil usaha.

Dimensi pengelolaan terlihat lebih jelas dalam penelitian yang dilakukan oleh McKenzie & Woodruff (2017). Praktik usaha yang mencakup pengelolaan persediaan, pencatatan, perencanaan keuangan, dan pemasaran berkaitan dengan variasi penjualan, laba, produktivitas, kelangsungan usaha, dan pertumbuhan penjualan pada usaha kecil di beberapa negara berkembang. Keduanya tidak membahas keuangan syariah, tetapi memberi dasar bahwa hasil usaha tidak dapat dilepaskan dari praktik pengelolaan yang berlangsung setelah modal diperoleh.

Pada saat pembahasan diarahkan pada manajemen keuangan berbasis syariah, persoalannya menjadi lebih luas daripada sekadar memilih lembaga pembiayaan syariah. Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa kegiatan keuangan syariah didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan serta menghindari riba, *gharar, maysir*, kezaliman, dan objek yang dilarang (Fattah et al., 2022). Dalam pengelolaan UMKM, prinsip ini berkaitan dengan sumber pembiayaan, penggunaan dana, bentuk akad, kejelasan kewajiban, serta cara keuntungan diperoleh (Suri & Berliana, 2023).

Prinsip syariah memberikan batas terhadap bentuk transaksi, tetapi tidak serta-merta menentukan hasil keuangan usaha. UMKM yang menggunakan pembiayaan syariah tetap menghadapi persoalan yang sama dalam pencatatan, pengendalian biaya,

modal kerja, penentuan harga, dan pengelolaan arus kas. Sebuah transaksi dapat sesuai dengan prinsip syariah, tetapi tetap membebani usaha apabila kewajiban pembayarannya tidak sesuai dengan kemampuan kas. Sebaliknya, usaha dapat menghasilkan laba tetapi belum tentu seluruh praktik keuangannya telah memenuhi prinsip syariah.

Hasil penelusuran literatur memperlihatkan hasil yang tidak sepenuhnya sama. Masrizal, dkk. (2025) misalnya, menemukan adanya hubungan antara literasi dan inklusi keuangan syariah dengan kinerja UMKM. Adapun Prasetyo, dkk. (2025) menemukan peningkatan laba pada usaha mikro yang menerima pembiayaan BPRS Amanah Ummah. Sementara itu, Abdillah & Febriyanto (2024) menemukan bahwa akses terhadap lembaga keuangan syariah tidak berhubungan secara signifikan dengan kinerja usaha dalam model yang mereka gunakan. Perbedaan ini muncul karena masing-masing penelitian tidak selalu mengukur hal yang sama. Sebagian meneliti literasi, sebagian akses pembiayaan, sedangkan penelitian lain menggunakan laba atau kinerja usaha sebagai indikator.

Perbedaan indikator tersebut menjadi penting ketika profitabilitas dan efisiensi digunakan untuk membaca kondisi keuangan UMKM. Profitabilitas berhubungan dengan kemampuan usaha menghasilkan keuntungan, sedangkan efisiensi melihat hubungan antara sumber daya yang digunakan dan hasil yang diperoleh (Yaqin, dkk. 2026). Keduanya dapat bergerak searah, tetapi tidak selalu demikian. Laba dapat meningkat karena kenaikan harga jual tanpa perubahan berarti pada penggunaan sumber daya. Sebaliknya, penghematan biaya dapat menurunkan mutu produk atau kapasitas penjualan apabila dilakukan terlalu jauh.

Pembahasan mengenai keuangan syariah, profitabilitas, dan efisiensi telah berkembang dalam berbagai penelitian, tetapi sering ditempatkan dalam fokus yang terpisah. Literatur mengenai literasi dan inklusi keuangan lebih banyak membahas kemampuan dan akses pelaku usaha. Penelitian pembiayaan menilai perubahan pada penerima dana, sedangkan kajian modal kerja dan praktik usaha membahas penggunaan sumber daya dan hasil keuangan dari sudut yang berbeda. Perbedaan fokus tersebut membuat hubungan antara prinsip syariah, praktik pengelolaan keuangan, profitabilitas, dan efisiensi perlu dibaca secara lebih hati-hati.

2. KAJIAN TEORITIS

Manajemen keuangan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkaitan dengan proses perencanaan, penggunaan, pencatatan, dan pengendalian sumber daya keuangan untuk menjaga kelangsungan kegiatan usaha. Pengelolaan tersebut meliputi pengaturan kas, modal kerja, persediaan, piutang, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. McKenzie & Woodruff (2017) menunjukkan bahwa praktik pengelolaan usaha, termasuk pencatatan dan perencanaan keuangan, berkaitan dengan variasi penjualan, laba, produktivitas, dan keberlangsungan usaha kecil. Artinya bahwa keberhasilan usaha tidak cukup dijelaskan melalui besarnya modal yang tersedia, tetapi juga perlu memperhatikan bagaimana modal digunakan dan dikelola.

Pada sistem keuangan syariah, pengelolaan keuangan mengikuti ketentuan mengenai sumber dana, bentuk transaksi, serta cara memperoleh keuntungan. Prinsip dasarnya mencakup larangan riba, *gharar*, dan *maysir*, disertai tuntutan keadilan serta kejelasan hak dan kewajiban para pihak (Fattah dkk.., 2022). Penerapan prinsip tersebut dapat ditemukan melalui penggunaan akad *murabahah, mudharabah*, musyarakah, dan ijarah yang memiliki mekanisme serta konsekuensi keuangan berbeda. Pemilihan akad perlu mempertimbangkan kebutuhan modal, karakter kegiatan usaha, dan kemampuan memenuhi kewajiban. Kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi dasar penentuan

bentuk transaksi, sedangkan keberhasilan pengelolaan dana tetap bergantung pada kemampuan pelaku usaha menjalankan keputusan keuangannya.

Profitabilitas merupakan salah satu ukuran kinerja keuangan yang menunjukkan kemampuan usaha menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasional maupun sumber daya yang digunakan. Pengukurannya dapat dilakukan melalui margin laba bersih atau rasio pengembalian atas aset, bergantung pada tujuan penilaian dan ketersediaan informasi keuangan (Buchori, 2022). Sementara itu, efisiensi berkaitan dengan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dan hasil yang diperoleh. Efisiensi dapat diamati melalui pengendalian biaya, pemanfaatan persediaan, serta pengelolaan modal kerja. Kedua konsep tersebut saling berhubungan, tetapi peningkatan laba belum tentu menunjukkan penggunaan sumber daya yang semakin efisien. Perubahan harga jual, permintaan pasar, dan biaya operasional juga dapat memengaruhi keuntungan tanpa disertai perubahan efisiensi.

Pengelolaan modal kerja berkaitan erat dengan kemampuan usaha menghasilkan keuntungan. Baños-Caballero dkk., (2012) menemukan bahwa modal kerja yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi dapat menurunkan profitabilitas UKM di Spanyol. Artinya, penggunaan dana perlu disesuaikan dengan kebutuhan operasional agar usaha tetap berjalan tanpa membebani keuangan. Pada UMKM yang menerapkan keuangan syariah, Masrizal dkk., (2025) dan Aisyah dkk., (2024) menemukan adanya hubungan signifikan antara literasi dan inklusi keuangan syariah dengan kinerja usaha. Meski demikian, peningkatan kinerja usaha belum tentu menunjukkan peningkatan profitabilitas atau efisiensi karena indikator yang digunakan pada setiap penelitian berbeda.

Hasil penelitian Abdillah & Febriyanto (2024) menunjukkan bahwa akses terhadap lembaga keuangan syariah tidak memiliki hubungan signifikan dengan kinerja usaha. Berbeda dengan temuan tersebut, Prasetyo dkk. (2025) menemukan adanya peningkatan laba pada pelaku usaha mikro yang menerima pembiayaan BPRS Amanah Ummah. Perbedaan hasil ini mengisyaratkan bahwa tersedianya pembiayaan belum tentu diikuti oleh pengelolaan dana yang efektif. Cara pelaku usaha merencanakan pengeluaran, menggunakan modal, dan mengendalikan biaya juga perlu diperhatikan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif, ditempuh melalui studi pustaka *(library research)* dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pembahasan mengenai manajemen keuangan UMKM berbasis syariah, profitabilitas, dan efisiensi bertumpu pada pembacaan dan sintesis konsep serta temuan dari kajian-kajian sebelumnya, bukan pada pengukuran statistik atas data baru. Sumber yang ditelusuri didominasi artikel jurnal ilmiah terindeks seperti *Journal of Islamic Marketing, Small Business Economics, Management Science, International Journal of Social Economics, AL-MUZARA'AH, dan Finansha: Journal of Sharia Financial Management,* dilengkapi publikasi resmi lembaga: Bank Indonesia (2022) mengenai aplikasi pencatatan SIAPIK, Badan Pusat Statistik (2025) mengenai profil industri mikro dan kecil, serta *IMF Staff Discussion Note* oleh Kammer, dkk. (2015). Penjelasan konseptual mengenai akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah diambil dari terbitan Otoritas Jasa Keuangan. Rentang tahun literatur berjalan dari 2012 hingga 2026.

Analisis dilakukan dengan membaca setiap sumber secara mendalam, lalu membandingkan konsep dan temuan menurut konteks penelitiannya masing-masing seperti negara, sektor usaha, dan periode kajian. Literatur dikelompokkan menurut tema: praktik manajemen keuangan syariah, ukuran profitabilitas dan efisiensi, serta hasil penelitian mengenai literasi dan pembiayaan syariah. Perbedaan objek, indikator, dan

metode antar sumber sengaja dipertahankan, bukan diratakan; misalnya, temuan Baños-Caballero, dkk. (2012) tentang hubungan cekung antara modal kerja dan profitabilitas di Spanyol dibaca terpisah dari temuan Jaworski & Czerwonka (2026) yang menunjukkan hubungan negatif linear di Eropa Tengah dan Timur, karena keduanya berasal dari konteks dan rancangan penelitian yang berbeda. Sintesis akhir memetakan pola dan batas generalisasi yang tersedia dalam literatur mengenai hubungan manajemen keuangan syariah, profitabilitas, dan efisiensi UMKM.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Manajemen Keuangan UMKM Berbasis Syariah

Manajemen keuangan UMKM berkaitan dengan cara pelaku usaha memperoleh, menggunakan, mencatat, dan mengawasi dana yang digunakan dalam kegiatan usaha, meliputi pengelolaan kas, persediaan, utang, biaya, investasi, dan risiko. Pembelian bahan baku, pembayaran kepada pemasok, penerimaan dari pelanggan, dan kebutuhan rumah tangga pemilik dapat berada dalam arus dana yang sama apabila tidak dicatat dan dipisahkan dengan baik (Aditama & Yudhi Anggoro, 2023).

Perencanaan keuangan diperlukan agar kebutuhan dana dapat diperkirakan sebelum pengeluaran terjadi. Target penjualan misalnya, belum memberikan gambaran yang cukup apabila tidak disertai perhitungan mengenai persediaan, biaya operasional, jadwal pembayaran, dan waktu penerimaan kas. Usaha dapat memiliki penjualan yang cukup besar tetapi tetap mengalami kesulitan membayar kewajiban karena sebagian dana masih tertahan dalam persediaan atau piutang. Kondisi seperti ini membuat pengelolaan modal kerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha (Sukoco, 2015).

SAK EMKM menyediakan kerangka pelaporan yang disederhanakan untuk kebutuhan entitas mikro, kecil, dan menengah (Amalia, 2022). Dalam praktiknya, kebutuhan pencatatan dapat disesuaikan dengan skala dan kompleksitas usaha. Usaha kecil tidak selalu membutuhkan sistem akuntansi yang rumit, tetapi setidaknya perlu memiliki informasi mengenai asal penerimaan, penggunaan dana, posisi utang, persediaan, dan hasil penjualan.

Perkembangan teknologi juga menyediakan sarana pencatatan yang lebih mudah digunakan. Bank Indonesia (2022) misalnya, mengembangkan SIAPIK sebagai aplikasi pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM. Keberadaan aplikasi semacam ini dapat membantu proses administrasi, tetapi manfaatnya tetap bergantung pada ketepatan dan konsistensi penggunaan. Data yang tidak lengkap atau tidak diperbarui secara teratur tetap akan menghasilkan informasi yang lemah untuk pengambilan keputusan.

Dalam manajemen keuangan berbasis syariah, pengelolaan dana tersebut berjalan bersama dengan ketentuan mengenai transaksi yang diperbolehkan. Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa kegiatan keuangan syariah menghindari riba, *gharar, maysir,* kezaliman, dan objek yang dilarang. Ketentuan tersebut memengaruhi pilihan sumber pembiayaan, bentuk transaksi, serta hubungan antara pihak-pihak yang terlibat (Putra, 2025). Penghindaran riba, misalnya, berkaitan dengan pemilihan bentuk pembiayaan. Sementara itu, larangan *gharar* menuntut kejelasan mengenai unsur pokok dalam transaksi, termasuk objek, harga, dan kewajiban para pihak. Larangan *maysir* membatasi penggunaan dana pada aktivitas yang mengandung unsur perjudian. Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kegiatan usaha harus bebas dari seluruh risiko. Risiko usaha tetap dapat muncul akibat perubahan harga, penurunan permintaan, kerusakan barang, atau kondisi pasar yang tidak dapat dipastikan sebelumnya.

Pembatasannya adalah pada bentuk transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Perbedaan akad juga menghasilkan konsekuensi keuangan yang berbeda. OJK menjelaskan *murabahah* sebagai pembiayaan melalui transaksi jual beli dengan harga perolehan dan margin yang diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat. *Mudharabah* menggunakan hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha, sedangkan *musyarakah* melibatkan kontribusi modal dari lebih dari satu pihak. Adapun *Ijarah* menggunakan mekanisme pemindahan manfaat melalui sewa (Kusuma, 2019).

Struktur tersebut membuat pembiayaan syariah tidak dapat diperlakukan sebagai satu bentuk pembiayaan yang seragam. Kebutuhan pembelian mesin, persediaan, atau tambahan modal usaha dapat menghasilkan pilihan akad yang berbeda. Pelaku usaha perlu memahami jumlah kewajiban, jadwal pembayaran, hak atas aset, dasar pembagian hasil, serta ketentuan ketika usaha mengalami kerugian. Pilihan akad yang sesuai dengan prinsip syariah masih harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan usaha.

Pada *murabahah* atau transaksi dengan pembayaran tangguh misalnya, pelaku usaha tetap memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sesuai jadwal. Margin yang sudah disepakati tidak menghilangkan kebutuhan untuk menghitung kemampuan kas. Keuntungan yang masih berada dalam bentuk piutang belum tentu dapat digunakan untuk membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo. Karena itu, pencatatan utang dan arus kas tetap diperlukan meskipun bentuk pembiayaannya berbeda dengan kredit konvensional (Efendi & Saprudin, 2019).

Pencatatan juga memiliki fungsi yang lebih luas ketika transaksi melibatkan pembagian hasil. Pada *mudharabah* atau *musyarakah*, pihak-pihak yang bekerja sama membutuhkan informasi mengenai penerimaan, pengeluaran, dan hasil usaha yang menjadi dasar perhitungan. Dokumentasi transaksi membantu mengurangi perbedaan penafsiran ketika pembagian hasil dilakukan. Kepercayaan dari masing-masing pihak tetap diperlukan, tetapi tidak menggantikan kebutuhan terhadap informasi yang dapat diperiksa.

Manfaat dari penggunaan sistem keuangan syariah juga dipengaruhi oleh kondisi di luar usaha. Kammer, dkk. (2015) membahas potensi keuangan syariah dalam memperluas inklusi dan pembiayaan usaha kecil, tetapi juga menunjukkan adanya hambatan yang berkaitan dengan regulasi, pengawasan, dan perkembangan industri. Dari sisi UMKM, pilihan pembiayaan pada akhirnya bergantung pada produk yang tersedia, dapat dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan usaha. Kemampuan internal pelaku usaha dan kondisi lembaga penyedia pembiayaan berada dalam hubungan yang sama-sama menentukan bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam praktik pengelolaan keuangan.

B. Profitabilitas dan Efisiensi sebagai Dimensi Kinerja Keuangan UMKM

Profitabilitas dan efisiensi sering digunakan untuk menilai kondisi keuangan suatu usaha, tetapi keduanya tidak mengukur hal yang sama. Profitabilitas berurusan dengan kemampuan usaha menghasilkan keuntungan dari kegiatan dan sumber daya yang digunakan. Adapun efisiensi melihat hubungan antara sumber daya yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Perbedaan keduanya perlu digarisbawahi karena pertumbuhan usaha belum tentu selalu diikuti oleh peningkatan profitabilitas maupun efisiensi. Penambahan aset, tenaga kerja, atau volume produksi dapat menunjukkan ekspansi, tetapi belum cukup untuk menjelaskan apakah usaha memperoleh keuntungan yang lebih baik atau menggunakan sumber dayanya secara lebih hemat.

Profitabilitas dapat dilihat melalui beberapa ukuran. Margin laba bersih, misalnya, membandingkan laba bersih dengan penjualan, sedangkan pengembalian atas aset

membandingkan laba dengan aset yang digunakan dalam kegiatan usaha. Masing-masing rasio memberikan informasi yang berbeda. Hasil pengukuran juga bergantung pada jenis laba dan dasar nilai aset yang digunakan. Karena itu, tidak ada satu rasio yang dapat langsung dianggap paling tepat untuk seluruh UMKM tanpa melihat tujuan pengukurannya (Buchori, 2022).

Efisiensi juga memiliki bentuk pengukuran yang beragam. Pada kegiatan produksi, efisiensi dapat dilihat melalui biaya per unit, penggunaan bahan baku, atau waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Dalam pengelolaan keuangan, perputaran persediaan dan kecepatan perubahan pengeluaran menjadi penerimaan juga dapat digunakan sebagai indikator. Rasio biaya terhadap penjualan dapat memberikan gambaran tertentu, tetapi tetap dipengaruhi oleh harga jual, jenis produk, dan komposisi penjualan. Perbandingan antar usaha menjadi lebih sulit ketika karakter produk dan kualitas outputnya berbeda.

Persoalan modal kerja memperlihatkan bahwa hubungan antara efisiensi dan profitabilitas tidak selalu sederhana. Baños-Caballero, dkk. (2012) dalam penelitiannya terhadap UKM di Spanyol, menemukan hubungan berbentuk cekung antara tingkat modal kerja dan profitabilitas. Hasilnya menunjukkan adanya tingkat modal kerja tertentu yang lebih sesuai bagi usaha. Modal yang terlalu banyak tertahan dalam persediaan atau piutang dapat mengurangi keuntungan, tetapi pengurangan modal kerja secara berlebihan juga dapat mengganggu kegiatan operasional dan penjualan.

Hasil penelitian yang berbeda dapat ditemukan dalam artikel yang ditulis oleh Jaworski & Czerwonka (2026). Keduanya meneliti 15.079 perusahaan kecil dan menengah di sembilan negara Eropa Tengah dan Timur selama periode 2014-2022, dan menunjukkan hubungan negatif linear antara pengelolaan modal kerja dan profitabilitas, dengan fleksibilitas keuangan sebagai faktor moderator. Perbedaan hasil dengan penelitian Baños-Caballero, dkk. (2012) tidak harus dibaca sebagai pertentangan langsung. Keduanya menggunakan konteks, periode, dan rancangan penelitian yang berbeda, sehingga hubungan antara modal kerja dan profitabilitas juga dapat muncul dalam bentuk yang berbeda.

Pada konteks Indonesia, Aisyah & Umami (2022) meneliti 116 UKM penerima pembiayaan lembaga keuangan syariah di Malang. Keduanya menemukan bahwa modal sendiri, modal pinjaman, dan profitabilitas periode sebelumnya berhubungan positif dan signifikan dengan profitabilitas. Tidak semua variabel yang diuji memberikan hasil yang signifikan. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa struktur sumber dana dan kondisi usaha sebelumnya dapat berkaitan dengan hasil keuangan, tetapi belum dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa pembiayaan syariah secara langsung menghasilkan profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan bentuk pembiayaan lain.

Hasil statistik juga perlu dibaca sesuai dengan batas model penelitian. Ketika biaya produksi atau penjualan tidak signifikan dalam suatu model, hasil tersebut tidak berarti bahwa biaya tidak lagi memengaruhi laba. Secara akuntansi, laba tetap dibentuk oleh pendapatan dan beban. Koefisien dalam analisis statistik menunjukkan hubungan setelah memperhitungkan variabel lain yang masuk dalam model. Karena itu, hasil tidak signifikan lebih tepat dibaca sebagai lemahnya hubungan statistik pada sampel dan rancangan penelitian tertentu, bukan sebagai alasan untuk mengabaikan pengendalian biaya.

Profitabilitas dan efisiensi juga dapat bergerak dalam arah yang berbeda karena perubahan harga dan kondisi pasar. Penggunaan bahan per unit dapat menurun, tetapi laba tetap turun ketika harga jual menurun lebih cepat daripada biaya. Sebaliknya, laba dapat

meningkat karena kenaikan harga jual meskipun penggunaan sumber daya tidak banyak berubah. Dalam keadaan seperti ini, perubahan laba tidak langsung menunjukkan bahwa usaha telah menjadi lebih efisien.

Kemampuan pelaku usaha dalam membaca informasi keuangan ikut memengaruhi keputusan yang diambil. Ye & Kulathunga (2019) meneliti 291 UKM di Sri Lanka, dan menemukan hubungan positif antara literasi keuangan, akses pembiayaan, sikap terhadap risiko keuangan, dan keberlanjutan usaha. Akses pembiayaan dan sikap terhadap risiko berperan sebagai mediator parsial. Penelitian tersebut tidak membahas keuangan syariah secara khusus dan tidak menggunakan profitabilitas sebagai satu-satunya ukuran, tetapi memberikan gambaran mengenai bagaimana kemampuan memahami informasi keuangan dapat berhubungan dengan keberlangsungan usaha.

Hubungan antara kemampuan manajerial dan hasil usaha juga terlihat dalam artikel McKenzie & Woodruff (2017). Praktik usaha yang mencakup pencatatan, pengelolaan persediaan, perencanaan keuangan, dan pemasaran berkaitan dengan penjualan, laba, produktivitas, dan keberlangsungan usaha kecil. Akan tetapi, hubungan tersebut tidak selalu berjalan satu arah. Usaha dengan kinerja yang lebih baik dapat memiliki lebih banyak sumber daya untuk memperbaiki sistem pencatatan dan perencanaan. Sebaliknya, perbaikan praktik usaha juga dapat membantu pelaku mengambil keputusan yang lebih tepat.

Perbedaan skala dan sektor usaha ikut memengaruhi cara profitabilitas dan efisiensi dibaca. Usaha jasa yang tidak banyak menggunakan persediaan memiliki kebutuhan modal kerja yang berbeda dengan usaha pengolahan makanan yang bergantung pada bahan baku dan masa simpan produk. Penambahan peralatan dapat menekan biaya per unit ketika volume produksi meningkat, tetapi pada saat yang sama dapat menambah beban pemeliharaan dan kebutuhan kas. Penggunaan teknologi juga tidak selalu menghasilkan efisiensi apabila biaya penggunaannya lebih besar daripada manfaat yang diperoleh atau informasi yang dihasilkan tidak digunakan dalam pengambilan keputusan.

Penilaian kinerja keuangan UMKM karena itu tidak cukup jika hanya melihat satu ukuran. Profitabilitas menunjukkan kemampuan usaha menghasilkan surplus, efisiensi menggambarkan penggunaan sumber daya, sedangkan likuiditas berkaitan dengan kemampuan memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Keberlanjutan usaha berada pada persoalan apakah kombinasi tersebut dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Sebuah usaha dapat mencatat laba, tetapi tetap mengalami tekanan kas. Usaha lain dapat menekan biaya, tetapi kehilangan kualitas produk atau kapasitas penjualan.

C. Relasi Manajemen Keuangan Syariah, Profitabilitas, dan Efisiensi UMKM

Hubungan antara manajemen keuangan syariah, profitabilitas, dan efisiensi perlu dibaca dengan memperhatikan objek yang sebenarnya diukur dalam setiap penelitian. Literasi keuangan syariah berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan memahami konsep keuangan syariah. Inklusi keuangan lebih banyak melihat keterhubungan dengan layanan, sedangkan penerimaan pembiayaan menunjukkan penggunaan sumber dana tertentu. Kepatuhan syariah berada pada ranah yang berbeda lagi karena berkaitan dengan kesesuaian transaksi terhadap prinsip yang berlaku. Keempat aspek tersebut dapat saling berhubungan, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai ukuran yang sama.

Manajemen keuangan berbasis syariah dalam konteks ini dapat dipahami sebagai praktik pengelolaan dana yang menggabungkan keputusan keuangan dengan pertimbangan syariah. Ruang lingkupnya mencakup pemilihan pembiayaan, penggunaan dana, pencatatan, pengelolaan kewajiban, pengendalian biaya, dan pertanggungjawaban

atas transaksi. Penggunaan satu produk pembiayaan syariah belum cukup untuk menggambarkan keseluruhan praktik tersebut.

Masrizal, dkk. (2025) yang meneliti 197 UMKM di Riau menemukan hubungan yang signifikan antara literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, dan kinerja usaha. Artinya, ada hubungan antara kemampuan pelaku usaha dan keterhubungan dengan layanan keuangan. Akan tetapi, kinerja yang digunakan dalam penelitian tersebut tetap perlu dibaca sesuai dengan konstruk yang diukur. Hubungan yang muncul dalam model statistik tidak sama dengan kesimpulan bahwa peningkatan satu variabel pasti akan diikuti oleh peningkatan laba pada setiap UMKM.

Lebih lanjut, artikel Prasetyo, dkk. (2025) lebih dekat dengan persoalan profitabilitas karena menelaah perubahan laba usaha mikro setelah memperoleh pembiayaan dari BPRS Amanah Ummah. Mereka menemukan adanya peningkatan laba pada penerima pembiayaan. Akan tetapi, perubahan laba sebelum dan sesudah pembiayaan tidak sepenuhnya memisahkan pengaruh dana dari faktor lain, seperti perubahan kondisi pasar, pengalaman usaha, atau perkembangan kegiatan produksi.

Kholidah, dkk. (2025) menggunakan pendekatan yang berbeda melalui data panel terhadap 400 usaha mikro di Jawa Timur. Mereka menggunakan metode *difference-in-differences,* dan menemukan peningkatan pendapatan tahunan dan jumlah pekerja pada usaha yang memperoleh pembiayaan teknologi finansial syariah. Hasil ini lebih dekat dengan pertumbuhan dan ekspansi usaha daripada dengan profitabilitas dalam arti margin laba. Peningkatan pendapatan dan tenaga kerja belum tentu diikuti oleh peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya.

Ketiga penelitian tersebut sama-sama memperlihatkan hasil positif, tetapi hasil yang diukur tidak sepenuhnya sama. Masrizal, dkk. (2025) membahas kinerja usaha, Prasetyo, dkk. (2025) melihat perubahan laba, sedangkan Kholidah, dkk. (2025) menilai pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Perbedaan ini perlu dipertahankan agar temuan-temuan tersebut tidak dilebur menjadi satu kesimpulan umum mengenai keunggulan pembiayaan syariah.

Hubungan antara pengetahuan, penggunaan layanan, dan kinerja juga muncul pada penelitian Aisyah, dkk. (2024). Mereka 209 pemilik dan pengelola UMKM halal di Malang Raya dan menemukan hubungan antara literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, dan kinerja usaha. Sampel penelitian berasal dari pelaku usaha yang telah menggunakan layanan keuangan syariah. Karena itu, hasilnya lebih tepat digunakan untuk melihat hubungan pada kelompok yang sudah terhubung dengan layanan tersebut daripada untuk menggambarkan seluruh UMKM.

Literasi keuangan dapat berpengaruh pada cara pelaku usaha menilai pilihan yang tersedia. Pemahaman mengenai akad, kewajiban pembayaran, pembagian hasil, dan risiko dapat membantu pelaku usaha memilih pembiayaan yang lebih sesuai dengan kondisi usahanya (Ayustia et al., 2023). Dampaknya tidak selalu langsung muncul dalam bentuk kenaikan laba. Pada tahap awal, pengaruhnya dapat terlihat pada keputusan untuk menolak pembiayaan yang tidak sesuai, mengatur penggunaan dana dengan lebih tertib, atau memisahkan kebutuhan pribadi dari kebutuhan usaha.

Pencatatan dapat menjadi bagian lain dari hubungan tersebut. Informasi mengenai penerimaan, pengeluaran, kewajiban, dan modal yang masih tertanam membantu pelaku usaha menilai posisi keuangannya. Catatan juga dapat digunakan untuk melihat apakah pembiayaan yang diterima benar-benar digunakan sesuai kebutuhan. Akan tetapi, keberadaan catatan tidak otomatis memperbaiki kinerja. Manfaatnya baru muncul ketika informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan.

Struktur pembiayaan juga memengaruhi hubungan antara pengelolaan keuangan dan hasil usaha. Setiap akad memiliki susunan hak dan kewajiban yang berbeda. Pembiayaan dengan mekanisme jual beli menghasilkan pola pembayaran yang berbeda dengan pembiayaan berbasis bagi hasil (Sardari & Rinaldy, 2025). Bagi UMKM, perbedaan tersebut berpengaruh pada jadwal kewajiban, kebutuhan kas, dan risiko yang harus ditanggung selama kegiatan usaha berlangsung.

Pengendalian risiko berada dalam alur yang sama. Pelaku usaha dapat mempertahankan cadangan kas, mengurangi ketergantungan pada satu pelanggan, atau menyesuaikan jumlah persediaan dengan kondisi penjualan. Langkah-langkah tersebut tidak selalu menghasilkan laba yang lebih tinggi dalam jangka pendek, tetapi dapat mengurangi tekanan ketika terjadi penurunan permintaan atau keterlambatan pembayaran.

Lebih lanjut, hasil penelitian lain tidak mesti mendukung hubungan yang sama. Abdillah & Febriyanto (2024) menjelaskan bahwa literasi keuangan syariah, sistem pengendalian manajemen, dan dukungan teknis berhubungan secara signifikan dengan kinerja usaha mikro dan kecil di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Sementara itu, akses terhadap lembaga keuangan syariah tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dalam model yang digunakan. Hasil ini memperlihatkan bahwa keterhubungan dengan layanan belum tentu cukup apabila tidak disertai kemampuan mengelola dana dan kegiatan usaha.

Temuan tersebut di atas dapat dibaca bersama penelitian yang dilakukan oleh Atmadja, dkk. (2018), meski penelitian terakhir membahas kredit mikro secara umum, bukan keuangan syariah. Keduanya memperlihatkan bahwa penambahan akses pembiayaan tidak selalu diikuti oleh perbaikan kinerja yang dapat terdeteksi secara statistik. Perbedaannya tetap perlu dijaga karena karakter sumber pembiayaan dan unit analisis yang digunakan tidak sama.

Pembahasan mengenai efisiensi juga membutuhkan kehati-hatian. Harisandi, dkk. (2023) membandingkan UMKM konvensional dan UMKM yang sesuai syariah dengan melihat akses pembiayaan, penggunaan agunan, dan kemampuan membayar. Hasil penelitian mereka memperlihatkan adanya perbedaan antar kelompok dalam aspek pembiayaan. Akan tetapi, efisiensi pembiayaan dalam konteks ini tidak sama dengan efisiensi produksi atau kemampuan menghasilkan output lebih banyak dengan input yang lebih sedikit.

Perbedaan objek dan indikator menjadi salah satu penyebab mengapa hasil penelitian sulit dibandingkan secara langsung. Ada penelitian yang mengukur pengetahuan pemilik, ada yang menilai akses pembiayaan, ada yang menggunakan laba, dan ada pula yang menggunakan pertumbuhan pendapatan atau jumlah pekerja. Selain itu, lokasi, ukuran usaha, sektor, periode penelitian, dan teknik analisis yang digunakan juga berbeda.

Signifikansi statistik tidak menjamin manfaat praktis yang besar. Hubungan signifikan bisa berdampak kecil, dan hasil tidak signifikan belum tentu berarti suatu faktor tidak berguna, sehingga tanpa ukuran efek dan data biaya penerapan, sulit menentukan pendekatan mana yang paling efektif bagi UMKM secara umum. Hubungan itu sendiri dibentuk oleh kondisi internal usaha, mulai dari pemahaman akad, kualitas pencatatan, kemampuan merencanakan kas, hingga disiplin penggunaan dana, dan kondisi eksternal berupa produk, persyaratan, mutu layanan, serta akses dari penyedia dana, ditambah faktor regulasi dan pengawasan yang menurut Kammer, dkk. (2015) turut menentukan perluasan keuangan syariah. Penerapan prinsip syariah membawa beban

administratif berupa pencatatan, dokumentasi, dan komunikasi dengan penyedia dana yang bisa memberatkan usaha bersumber daya terbatas: sistem yang terlalu rumit berisiko diabaikan, sedangkan sistem yang terlalu sederhana kehilangan informasi penting untuk pengambilan keputusan. Pada akhirnya prinsip syariah berperan ganda, sebagai batas atas bentuk transaksi dan cara memperoleh hasil, sekaligus sebagai dasar pengelolaan lewat kejelasan kewajiban, keterlacakan dana, dan pertanggungjawaban, dan peran kedua ini baru nyata jika benar-benar diterjemahkan ke dalam praktik pelaku usaha.

Profitabilitas tetap diperlukan untuk mempertahankan kegiatan usaha, menutup biaya, dan menyediakan ruang bagi pengembangan. Efisiensi membantu melihat apakah sumber daya yang digunakan sebanding dengan hasil yang diperoleh. Akan tetapi, keduanya tidak dapat digunakan sendirian untuk menilai keseluruhan pengelolaan keuangan berbasis syariah. Laba yang tinggi tidak dengan sendirinya menunjukkan kepatuhan, sedangkan kepatuhan juga tidak menjamin kondisi keuangan yang sehat.

Dari berbagai hasil penelitian tersebut di atas, hubungan antara manajemen keuangan syariah, efisiensi, dan profitabilitas lebih tepat dipahami sebagai hubungan yang bergantung pada banyak kondisi. Prinsip syariah perlu diterjemahkan ke dalam pencatatan, alokasi modal, pemilihan pembiayaan, dan pengelolaan kewajiban sebelum pengaruhnya terhadap hasil keuangan dapat dinilai. Efisiensi dapat menjadi salah satu jalur menuju profitabilitas, tetapi hubungannya tetap dipengaruhi oleh harga, permintaan, kondisi pasar, kemampuan pengelola, serta struktur pembiayaan yang digunakan.

Hubungan tersebut juga dapat bergerak dua arah. Pengelolaan keuangan yang lebih baik dapat membantu usaha memperoleh hasil yang lebih baik, sementara profitabilitas yang lebih tinggi dapat menyediakan sumber daya untuk memperbaiki pencatatan, teknologi, atau sistem pengelolaan. Karena itu, penerapan prinsip syariah, kualitas pengelolaan, efisiensi, dan profitabilitas tidak sebaiknya dipahami sebagai rangkaian sebab-akibat yang selalu berjalan secara lurus.

5. KESIMPULAN

Hubungan antara manajemen keuangan syariah, profitabilitas, dan efisiensi UMKM tidak bersifat linear. Penerapan prinsip syariah-larangan riba, gharar, dan maysir, serta pemilihan akad murabahah, mudharabah, musyarakah, atau ijarah membatasi bentuk transaksi, tetapi tidak dengan sendirinya menentukan apakah usaha menghasilkan laba yang lebih tinggi atau menggunakan sumber dayanya secara lebih hemat. Profitabilitas dan efisiensi UMKM syariah tetap ditentukan oleh faktor yang sama seperti pada UMKM konvensional: kualitas pencatatan, pengelolaan modal kerja, literasi keuangan, struktur pembiayaan, dan kondisi pasar.

Literatur yang ditelaah memperkuat kesimpulan ini. Masrizal, dkk. (2025) dan Aisyah, dkk. (2024) menemukan hubungan positif antara literasi dan inklusi keuangan syariah dengan kinerja usaha, tetapi Abdillah & Febriyanto (2024) menemukan akses terhadap lembaga keuangan syariah tidak berhubungan signifikan dalam model yang mereka gunakan. Perbedaan hasil ini bukan pertentangan, melainkan akibat perbedaan indikator kinerja yang diukur kinerja usaha, perubahan laba, atau pertumbuhan pendapatan tidak dapat disamakan sebagai bukti tunggal keunggulan pembiayaan syariah.

Karena itu, manfaat manajemen keuangan syariah terhadap profitabilitas dan efisiensi UMKM lebih tepat dipahami sebagai hubungan bersyarat, bukan hubungan sebab-akibat otomatis. Manfaat itu baru terlihat ketika prinsip syariah diterjemahkan ke dalam praktik konkret: pencatatan yang tertib, pemisahan dana usaha dan pribadi, pengelolaan kewajiban sesuai akad, dan pemilihan skema pembiayaan yang sesuai

dengan kemampuan kas usaha. Kepatuhan syariah dan kinerja keuangan perlu dinilai sebagai dua dimensi yang saling berkaitan, tetapi tidak saling menggantikan.

DAFTAR REFERENSI

Abdillah, A. R., & Febriyanto, A. (2024). The trigger of SMEs performance: Considering Islamic financial literacy, financial access, and technical support. *Jurnal Ekonomi Syariah*, *9*(2), 200–217.

Aditama, R. A., & Yudhi Anggoro, S. E. (2023). *Studi Kelayakan Bisnis: Teori, Praktek, dan Evaluasi*. Ae Publishing.

Aisyah, E. N., Pratikto, H., Wardoyo, C., & Restuningdiah, N. (2024). The right literacy on the right performance: Does Islamic financial literacy affect business performance through Islamic financial inclusion? *Journal of Social Economics Research*, *11*(3), 275–289.

Aisyah, E. N., & Umami, A. K. (2022). Financial factors contribution to SMEs' profitability. *Journal of Business & Banking*, *12*(1), 19–33.

Amalia, S. S. (2022). *Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap laporan keuangan berbasis SAK-EMKM di Parepare (Akuntansi Syariah)*. IAIN PAREPARE.

Atmadja, A. S., Sharma, P., & Su, J.-J. (2018). Microfinance and microenterprise performance in Indonesia: An extended and updated survey. *International Journal of Social Economics*, *45*(6), 957–972.

Ayustia, R., Jones Parlindungan Nadapdap, S. E., Trisilo, R. G., & SE, M. M. (2023). *Literasi keuangan dan adopsi financial technology untuk usaha kecil dan menengah di daerah perbatasan*. Mega Press Nusantara.

Baños-Caballero, S., García-Teruel, P. J., & Martínez-Solano, P. (2012). How does working capital management affect the profitability of Spanish SMEs? *Small Business Economics*, *39*(2), 517–529.

Buchori, D. (2022). Analisis Rasio Profitabilitas Pada CV Surya Indah Perkasa Di Tanjung Redeb. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, *1*(1), 49–61.

Efendi, G., & Saprudin, S. (2019). Pengaruh piutang usaha dan hutang usaha terhadap arus kas operasi pada PT dunia express tahun 2016-2017. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, *1*(1), 12–24.

Fattah, H., Riodini, I., Hasibuan, S. W., Rahmanto, D. N. A., Layli, M., Holle, M. H., Arsyad, K., Aziz, A., Santoso, W. P., & Mutakin, A. (2022). *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Publica Indonesia Utama.

Harisandi, P., Sari, M., & Yulandri, E. (2023). Market microstructure and financing efficiency in MSMEs in Indonesia: Comparison of sharia and conventional sectors. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, *4*(2), 160–175.

Indonesia, B. (2022). *Dorong UMKM naik kelas melalui penggunaan aplikasi pencatatan keuangan*. Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_247322.aspx

Jaworski, J., & Czerwonka, L. (2026). Does financial flexibility affect profitability and working capital management in small and medium enterprises: Evidence from Central and Eastern Europe. *Central European Management Journal*.

Kammer, A., Norat, M., Piñón, M., Prasad, A., Towe, C., & Zeidane, Z. (2015). Islamic finance: Opportunities, challenges, and policy options. In *IMF Staff Discussion Note*. International Monetary Fund.

Kholidah, H., Fianto, B. A., Herianingrum, S., Ismail, S., & Mohd Hidzir, P. A. (2025).

Do Islamic fintech lending promote microenterprises performance in Indonesia? Evidence of difference-in-difference model. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *18*(1), 224–246.

Kusuma, R. A. (2019). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Sewa/Ijarah, dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Periode 2012-2018)*. UIN Raden Intan Lampung.

Masrizal, Sukmana, R., & Trianto, B. (2025). The effect of Islamic financial literacy on business performance with emphasis on the role of Islamic financial inclusion: Case study in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, *16*(1), 166–192.

McKenzie, D., & Woodruff, C. (2017). Business practices in small firms in developing countries. *Management Science*, *63*(9), 2967–2981.

Prasetyo, A., Effendi, J., & Beik, I. S. (2025). Profit increase of microentrepreneurs through Islamic microfinance institution financing program (case study of BPRS Amanah Ummah). *AL-MUZARA'AH*, *13*(1), 1–9.

Putra, H. (2025). Analisis Praktek Maysir, Gharar, Dan Riba Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, *8*(1), 400–410.

Sardari, A. A., & Rinaldy, A. (2025). Perbandingan Konseptual Dan Praktis Antara Akad Musyarakah Dan Mudharabah Dalam Pembiayaan Syariah: Telaah Risiko Dan Nilai Keadilan. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, *5*(1), 75–95.

Statistik, B. P. (2025). *Profil industri mikro dan kecil 2024*. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/assets/publication/2025/09/16/a83f105e49377d0a7434e62a/profil-industri-mikro-dan-kecil-2024.html

Sukoco, A. R. F. (2015). *Pengelolaan Modal Kerja Usaha Mikro Untuk Memperoleh Profitabilitas (Studi Pada UD. Warna Jaya Periode 2011-2013)*. Brawijaya University.

Suri, A. A., & Berliana, A. (2023). Analisis pembiayaan UMKM pada bank syariah sebagai upaya pengembangan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, *3*(2), 850–863.

Widiyanti, W., & Wibowo, A. (2021). Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan Persediaan Barang pada Toko Dua Putri Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Bisnis*, *12*(1), 116–132.

Yaqin, M. A., Shofian, D. E., & Stybudi, B. (2026). Analisis Rasio Profitabilitas sebagai Alat untuk Mengukur Kinerja Keuangan pada UMKM SW Group Magelang. *Journal Social Society*, *6*(1), 1–14.

Ye, J., & Kulathunga, K. M. M. C. B. (2019). How does financial literacy promote sustainability in SMEs? A developing country perspective. *Sustainability*, *11*(10), 2990.